



**PERATURAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
Nomor : 1.154 TAHUN 2017**

TENTANG

**KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan Tenaga Kependidikan yang profesional, berintegritas, dan berakhlak mulia, dipandang perlu menyusun pedoman kode etik Tenaga Kependidikan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan huruf a tersebut di atas, dipandang perlu menerbitkan Peraturan Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan UIN Sunan Kalijaga.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 50 Tahun 2004 tentang Perubahan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menjadi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2013 jo Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2014 jo Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 421 Tahun 2001 tentang Kode Etik Pegawai Departemen Agama;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TENTANG KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA;**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Rektor adalah Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai penanggungjawab utama dan pengambil keputusan tertinggi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Tenaga Kependidikan adalah pegawai UIN Sunan Kalijaga baik PNS maupun bukan PNS yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang dan mendukung penyelenggaraan pendidikan tinggi;
4. Kode Etik Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan pegawai dalam melaksanakan tugas dan pergaulan hidup sehari-hari
5. Komite Etik adalah tim yang bertugas melakukan penyelidikan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Tenaga Kependidikan dan menyampaikan laporan hasil penyelidikan kepada pimpinan Unit Kerja dan/atau Pimpinan Universitas dalam bentuk rekomendasi, saran, dan usulan penyelesaian masalah dan/atau sanksi.
6. Pelanggaran Kode Etik adalah segala bentuk lisan, tulisan, atau perbuatan Tenaga Kependidikan yang bertentangan dengan Kode Etik Tenaga Kependidikan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Kode Etik adalah untuk memberikan pedoman bagi Tenaga Kependidikan dalam berfikir, bertindak, bersikap, dan berperilaku dalam melaksanakan tugas baik di universitas maupun di luar universitas

Pasal 3

Tujuan Kode Etik adalah:

- a. Terciptanya budaya kerja dan suasana yang kondusif selaras dengan visi, misi, dan tujuan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- b. Terpeliharanya harkat, martabat, dan kewibawaan UIN Sunan Kalijaga sebagai Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri terkemuka.
- c. Terselenggaranya proses Tridharma Perguruan Tinggi dalam suasana yang religius, bertanggungjawab dan berdedikasi tinggi
- d. Terciptanya administrasi dan manajemen yang transparan, bersih dan akuntabel berdasarkan nilai-nilai keislaman, kemanusiaan dan keindonesiaan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Seluruh Tenaga Kependidikan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta wajib mentaati dan melaksanakan Kode Etik.
- (2) Kode Etik meliputi:
 - a. Kode Etik dalam beragama;
 - b. Kode Etik dalam bernegara;
 - c. Kode Etik dalam bermasyarakat;
 - d. Kode Etik dalam berorganisasi;
 - e. Kode Etik terhadap sivitas akademika dan teman sejawat;
 - f. Kode Etik terhadap diri sendiri;

BAB IV BENTUK ETIKA

Pasal 5

Kode Etik dalam beragama meliputi:

- a. Taat beribadah berdasarkan ajaran Quran dan Hadist;
- b. Mengamalkan nilai-nilai keislaman secara utuh dan benar;
- c. Menghormati lambang-lambang dan simbol keagamaan;
- d. Menjaga kerukunan umat beragama.

Pasal 6

Kode Etik dalam bernegara meliputi:

- a. Mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Menghormati lambang-lambang dan simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan;
- d. Menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan negara;
- e. Memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa;
- f. Menggunakan keuangan negara dan barang milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Memegang teguh rahasia negara;
- h. Menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa;
- i. Menggunakan sumber daya alam secara arif dan bertanggungjawab;
- j. Menjaga dan menggunakan fasilitas umum dengan baik dan sesuai peruntukkan;
- k. Mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Kode Etik dalam bermasyarakat meliputi:

- a. Menghormati setiap warga masyarakat tanpa membeda-bedakan agama, kepercayaan, ras, suku, dan status sosial;
- b. Bergaya hidup wajar dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan;
- c. Mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah di lingkungan masyarakat;
- d. Menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan sekitar;
- e. Berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan;
- f. Membudayakan tolong menolong dan bergotong royong di lingkungan masyarakat;
- g. Menjaga keharmonisan pergaulan di media sosial;
- h. Tidak menyampaikan informasi yang belum pasti dan/atau tidak berdasarkan fakta, dan berpotensi menimbulkan keresahan.

Pasal 8

Kode Etik dalam berorganisasi meliputi:

- a. Melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggungjawabnya;
- b. Memegang teguh rahasia jabatan;
- c. Memegang teguh standar operasional prosedur;
- d. Memberikan pelayanan prima;
- e. Mematuhi jam kerja sesuai dengan ketentuan;
- f. Menghormati dan menghargai sesama Tenaga Kependidikan;
- g. Menyampaikan laporan kepada atasan apabila terjadi penyimpangan prosedur kerja yang dilakukan
- h. Tidak memalsukan data dan informasi kedinasan;
- i. Bersedia menerima tugas baru dengan penuh tanggungjawab;
- j. Melaksanakan tugas dengan disiplin, profesional, dan inovatif;
- k. Tidak menyampaikan informasi, pernyataan, gambar, dan/atau video yang berpotensi menimbulkan citra buruk bagi universitas.

Pasal 9

Kode Etik terhadap sivitas akademika dan teman sejawat meliputi:

- a. Menjunjung tinggi Universitas dan seluruh warga Universitas;
- b. Menjalin kerjasama yang baik dan sinergis dengan Sivitas Akademika dan sesama Tenaga Kependidikan;
- c. Tanggap, peduli, dan saling tolong menolong terhadap Sivitas Akademika dan sesama Tenaga Kependidikan;
- d. Menghargai pendapat orang lain dan bersikap terbuka terhadap kritik dan saran dalam pelaksanaan tugas;
- e. Menghargai karya Sivitas Akademika dan sesama Tenaga Kependidikan.

Pasal 10

Kode Etik terhadap diri sendiri meliputi:

- a. Menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan, keislaman, dan keihsanan;
- b. Bersikap santun dan rendah hati dalam perilaku sehari-hari;
- c. Menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran dalam setiap perbuatan;
- d. Menjaga kesehatan jasmani dan rohani;
- e. Selalu menjaga keutuhan, keharmonisan, dan kesejahteraan keluarga;
- f. Berperanpilan rapi dan sopan.

BAB V

PELANGGARAN KODE ETIK

Pasal 11

Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran Kode Etik diproses dan dijatuhi hukuman disiplin pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

ditetapkan di : Yogyakarta
pada tanggal : 3 Januari 2017

REKTOR



Yudian Wahyudi